



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2021
TENTANG
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
TERPADU AL-USWAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Terpadu Al-Uswah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Sekolah Tinggi/Madrasah Ibtidaiyah Tinggi.

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian madrasah karena hilang, penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 269 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pendirian/Izin Operasional.
11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor : B.277/Kk.16.01/4/PP.00/02/2021 tanggal 02 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TERPADU AL-USWAH KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Februari 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KARTU WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
TERPADU AL-USWAH KOTA SAMARINDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MA Terpadu Al-Uswah Samarinda		
02	Nomor Statistik Madrasah	131264720011		
03	Alamat Madrasah	Jalan	:	A.W. Syahrani Gg. 8 No. 99 Gunung Kelua
		Kecamatan	:	Samarinda Ulu
		Kota/Kab	:	Samarinda
		Provinsi	:	Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Uswatun Hasanah Kalimantan Timur		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	WASI'AH, SH. No.49 Tanggal 14 Februari 2012		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-1404.AH.01.04 Tahun 2021 Tanggal 21 Maret 2012		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 129 TAHUN 2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Terpadu Al-Uswah
Samarinda
Alamat : Jl. A.W. Syahrani Gg. 8 No. 99
Desa/Kelurahan : Gunung Kelua
Kecamatan : Samarinda Ulu
Kabupaten/Kota : Samarinda
Provinsi : Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Uswatun Hasanah Kalimantan
Timur
Akte Notaris Penyelenggara : WASI'AH, SH. No.49 Tanggal 14 Februari
2012
Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-1404.AH.01.04 Tahun 2021
Tanggal 21 Maret 2012
Tanggal Pendirian : 22 Oktober 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	6	4	7	2	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 16 Februari 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

